



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Penggugat.

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 November 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 1998, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanraili, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/3/III/1998, tanggal 05 Maret 1998.

**Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumnas bentenge Blok. N No. 173, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 22 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 19 Tahun.
4. Bahwa sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
  - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Tergugat tidak rutin memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dan anak
  - Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat seperti menuduh selingkuh.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat ( **TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 11 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/3/III/1998, tanggal 05 Maret 1998, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1998 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

**Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maros, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering berperasangka buruk dengan menuduh Penggugat selingkuh.
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1998 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maros, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering berperasangka buruk dengan menuduh Penggugat selingkuh.

**Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus

**Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta sering berperasangka buruk kepada Penggugat seperti menuduh selingkuh menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 1998, di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, pernah hidup rukun

**Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak sanggup menerima kelakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya secara berturut-turut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak dan sudah tidak ada nafkah.

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya* yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

**Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa Penggugat di depan persidangan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya :

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

**Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH. Dan Drs. H. Umar. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosniati, MH.**

**Dra. Bannasari, MH.**

**Drs. H. Umar.D**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah, SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp  
Rp

**Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp 2
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

**Jumlah**

Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)